



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pati
Nomor : 421.1 / 03290

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : BRONTO KUSUMO

Alamat : Desa Ngemplak Kidul
Kec. Margoyoso Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN KUSUMA MEKAR “

Alamat Lembaga : Desa Ngemplak Kidul

Kecamatan : Margoyoso

Kabupaten : Pati

Tahun Berdiri : 11 Juli 2005

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 27 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, SH,MM

NIP. 19580222 197701 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN MARGOYOSO
DESA NGEMPLAK KIDUL MARGOYOSO PATI**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK KIDUL
Nomor : 140/13/2005**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN KUSUMA MEKAR
DESA NGEMPLAK KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain
2. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 – 4 Tahun yang belum mendapat pendidikan
3. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Ngemplak Kidul Margoyoso Pati
4. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program PAUD dipandang perlu membentuk susunan pengelola program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain Dan Penitipan Anak
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain Dan Penitipan Anak
6. Keputusan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
7. Keputusan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain Kusuma Mekar di Desa Ngemplak Kidul Margoyoso Pati
- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pendiri Kelompok Bermain Kusuma Mekar
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola Kelompok Bermain Kusuma Mekar serta diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan desa
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Ngemplak Kidul

Pada tanggal : 4 Juli 2005

Kepala Desa Ngemplak Kidul


SUHARNO

Tembusan:

1. Pemerintah desa ngemplak kidul
2. Yang bersangkutan
3. Arsip